



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KARDINAL alias KARDINAL TARUNG, lahir di Kuala Kapuas, 21 April 1956, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Badak Ujung, RT 004, RW 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohana, S.H. & Dani, S.H. Advokat pada Kantor Pengacara Dan Penasehat Hukum Yohana & Rekan yang beralamat di Jl. Yosudarso No. 073 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 682/XI/2024/SK/PN Plk, tanggal 26 November 2024;
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. WALTER SUNGAN, Lahir di Kapuas, 03 Maret 1966, beralamat di Jl. Cilik Riwt Km. 7,5 G.G Bethel No. 3 RT.001, RW 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darius Hindu, S.H dan Lodewik, S.H Advokat pada Kantor Hukum Adv. Darius Hindu, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Jl. Muntira V No.16 RT.04 RW.IV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya - Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1//2025/SK/PN Plk, tanggal 2 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN

JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA TAHUN

2024, beralama di Kantor kecamatan Jekan Raya, Jl. Mahir Mahar Lingkar Luar, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan, diwakili oleh Untung Sutrisno, S.Sos., M.A.P. Camat Kecamatan Jekan Raya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Tahun 2024, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahdi Suryanto, S.H., M.H, Hj. Fitria Ari Yani, S.H, Kahadi Saputra, S.H, Felin Andriani, S.H, Sekti Wibowo, S.H. kesemuanya adalah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138.065/483/Jkr-Um/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 13//2025/SK/PN Plk, tanggal 8 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. WALIKOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut No.

98 Km. 5,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahdi Suryanto, S.H., M.H, Hj. Fitria Ari Yani, S.H, Kahadi Saputra, S.H, Felin Andriani, S.H, Sekti Wibowo, S.H. kesemuanya adalah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1042/HUK/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 14//2025/SK/PN Plk, tanggal 8 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. DEWAN ADAT DAYAK KOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan di

Jln. Tamanggung Tilung XVI, Kelurahan Menteng,

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

- 5. SUPARAN A. GAMAN**, Lahir di Tumbang Anjir, 11 April 1963 beralamat di Jl. Tilung V No.21 RT. 005, RW 011, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darius Hindu, S.H dan Lodewik, S.H Advokat pada Kantor Hukum Adv. Darius Hindu, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Jl. Muntiar V No.16 RT.04 RW.IV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya - Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 1/I/2025/SK/PN Plk, tanggal 2 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

- 6. MURNI DILLIE DJINU**, Lahir di Palangka Raya, 23 September 1961, beralamat di Jl. RTA Milono Perum Bangas Permai No. 28 F, RT. 001, RW 010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darius Hindu, S.H dan Lodewik, S.H Advokat pada Kantor Hukum Adv. Darius Hindu, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Jl. Muntiar V No.16 RT.04 RW.IV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya - Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 1/I/2025/SK/PN Plk, tanggal 2 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk



Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA PERIODE 2018 – 2024, dan selajutnya mencalonkan diri kembali menjadi DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA TAHUN 2024 – 2030;
2. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti Proses Pendaftaran Bakal Calon Damang pada tanggal 14 September 2024 di Kantor Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024, yang beralamat di Jl. Mahir Mahar Lingkar Luar, Kota Palangka Raya ;
3. Bahwa PENGGUGAT Dalam persiapan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 telah membentuk Tim Sukses, dan mendapatkan Dukungan penuh dari lapisan masyarakat termasuk juga Pemilih yang berhak, dan PENGGUGAT menjadi calon terkuat dalam Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Rya Nomor 15 tahun 2009 tentang kelembagaan adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2028, bahwa Damang yang pengangkatanya berdasarkan hasil Pemilihan, oleh sebab itulah WALIKOTA PALANGKA RAYA yang kemudian disebut sebagai TURUT TERGUGAT I, telah menerbitkan Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA Nomor 188.45/299/2024 pada tanggal 25 Juli 2024, TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA TAHUN 2024.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT I Menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya yang kemudian disebut TERGUGAT II, dengan Nomor surat 37/DAD-PR/VI/2024 tanggal 3

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 Perihal Rekomendasi Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024;

6. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA Nomor 188.45/299/2024 pada tanggal 25 Juli 2024, Susunan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 yang selanjutnya disebut TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA	WILAYAH KERJA
1.	Camat Jekan Raya	Ketua	Kecamatan Jekan Raya
2.	SUWITO, S.Ag.,M.Si.	Wakil Ketua I	Kecamatan Jekan Raya
3.	WALTER SUNGAN	Wakil Ketua II	Kecamatan Jekan Raya
4.	Sekretaris Kecamatan Jekan Raya	Sekretaris	Kecamatan Jekan Raya
5.	Drs. FRAN LUKAS SAMAD (Tokoh Masyarakat)	Anggota	Kecamatan Jekan Raya
6.	ANDAR ARDI, S.E. (Mantir Adat Dayak Kelurahan Bukit Tinggi I)	Anggota	Kecamatan Jekan Raya
1.	RUBENSON (Mantir Adat Dayak Kelurahan Menteng)	Anggota	Kecamatan Jekan Raya
2.	HERISON, S.E. (Mantir Adat Dayak Kelurahan Palangka)	Anggota	Kecamatan Jekan Raya

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT I, Tugas dari TERGUGAT II adalah sebagai berikut :
- melakukan penjangkaran dan membuka pendaftaran bakal calon;
 - mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
 - menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
 - menetapkan Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara olen Panitia Pemilihan;
 - menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berak merilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g.mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur,
- h.menjamin agar para Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya kepada Walikota Palangka Raya.
8. Bahwa masa Kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan 25 Juli 2024. Dan /atau **sampai dengan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya terpilih dan dilantik secara definitif.**
9. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya 2024 belum pernah diganti atau direvisi Komposisinya oleh TURUT TERGUGAT I, yang artinya nama-nama dalam jabatan dan tugas masih aktif sampai dengan saat ini, sesuai dengan masa berlaku surat keputusan TURUT TERGUGAT I selama 6 (enam) bulan dan belum ada Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya yang terpilih dan dilantik secara definitif.
- 10.Bahwa WALTER SUNGAN yang menjadi Pihak TERGUGAT I memiliki peran yang saling berhubungan satu dengan lainnya yaitu sebagai Panitia dalam jabatan Wakil Ketua II dan sebagai Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024;
- 11.Bahwa TERGUGAT I terlibat aktif dalam menjalankan tugas, melakukan penyusunan semua persyaratan, tahapan pemilihan, Sosialisasi dan Pendaftaran calon, menghadiri rapat – rapat, menetapkan persyaratan dan tata tertib Calon ;

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



12. Bahwa TERGUGAT II telah membuat surat Pengantar Nomor : 002/PAN–PEL/Kec-Jkr/VIII/2024 tentang Penyampaian Jadwal, Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Damang Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024;
Dengan persyaratan sebagai berikut :

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN BAKAL CALON
DAMANG KEPALA ADAT**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 15 tahun 2009 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangkaraya Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari asli Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Surat Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan Formal serendah-rendahnya SLTA/ sederajat; (dilampirkan ijazah terakhir).
 - g. Umur Minimal 50 (Lima Puluh) Tahun;
 - h. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas setempat;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi sanksi Adat;
 - k. Surat pernyataan berdomisili pada wilayah Kecamatan Jekan Raya dari RT yang diketahui oleh Lurah;
 - l. Surat pernyataan sanggup menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat Adat di wilayah setempat;



- m. Surat Pernyataan bersedia berhenti (mengundurkan diri) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan/ atau Ketua RT/RW apabila terpilih;
 - n. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 lembar;
 - o. Melampirkan Visi, Misi dan program kerja bila terpilih sebagai calon Damang Kepala Adat;
 - p. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik; dan
- 2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan Permohonan secara tertulis (tulis tangan) kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi Materai Rp. 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
- 13.**Bahwa TERGUGAT II telah membuat Pengumuman Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024, sebagai berikut :

	SOSIALISASI PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN	Tanggal, 19 s/d 31 Agustus s 2024
1.	PENDAFTARAN BAKAL CALON DAMANG	Tanggal, 2 s/d 14 September 2024
2.	SELEKSI BERKAS/PENJARINGAN	Tanggal, 17 s/d 24 September 2024
3.	WAWANCARA	Tanggal, 25 s/d 26 September 2024
4.	PENGUMUMAN BAKAL CALON DAMANG	Tanggal, 27 September 2024
5.	PENYAMPAIAN VISI DAN MISI BAKAL CALON DAMANG	Tanggal, 30 s/d 1 Oktober 2024
6.	PENGUMUMAN TEMPAT PEMILIHAN (KOORDINASI TEMPAT DENGAN DAD KOTA)	Tanggal, 3 Oktober 2024
7.	PEMILIHAN/PENETAPAN	Tanggal, 18 Oktober 2024
8.	MENGAJUKAN HASIL PENETAPAN DAMANG TERPILIH KE DAD KOTA	Tanggal, 25 Oktober 2024

- 14.**Bahwa pada tanggal 09 September 2024 tiba-tiba TERGUGAT I mendaftar sebagai bakal calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 dan diterima oleh TERGUGAT II;



15. Bahwa ternyata TERGUGAT I sudah memiliki niat untuk menjadi calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 sejak TERGUGAT I terlibat aktif dalam penyusunan semua persyaratan dan tahapan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024.

16. Bahwa niat TERGUGAT I tersebut dapat dibuktikan dengan perbuatan TERGUGAT I membuat terlebih dahulu surat – surat persyaratan Calon Damang atas nama TERGUGAT I sebelum pendaftaran bakal calon Damang atau tepatnya pada tahapan Sosialisasi Pengumuman dan Pemberitahuan tanggal 19 s/d 30 Agustus 2024;

17. Bahwa Surat - Surat yang dibuat TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

No	Nama Persyaratan	Nomor /Penerbit	Keperluan	Tanggal dibuat
1.	Surat Keterangan Kesehatan	- 445/1449/D-1/PKY/TU/VIII/2024 - PENERBIT UPTD Pukesmas Kayon	Melengkapi Persyaratan Calon Damang	24 Agustus 2024
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck)	- SKCK/YANMAS/6889/ VIII/YAN.2.3/2024/ SATINTELKAM - PENERBIT KAP OLRESTA PALANGKA RAYA	Persyaratan Calon Damang	24 Agustus 2024
3.	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	114/SK/HK/08/2024 /PN Plk PENERBIT PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	Persyaratan Calon Damang	30 AGUSTUS 2024

18. Bahwa TERGUGAT II melaksanakan tugasnya untuk menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan sesuai dengan Tahapan yang telah dibuat;



19. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 TERGUGAT II menerbitkan surat nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024 dengan isi yang pada intinya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rapat pleno verifikasi berkas dan wawancara Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 memutuskan sebagai berikut ;

Nomor	Nama	Keterangan
1.	SUPARAN A. GAMAN	Lolos
2.	WALTER SUNGAN	Lolos
3.	MURNI DILLIE	Lolos
4.	KARDINAL TARUNG	Tidak lolos

20. Bahwa Posisi calon pada perkara a quo sebagai berikut :

Nomor	Nama	Keterangan	Posisi dalam Perkara a quo
1.	SUPARAN A. GAMAN	Lolos	TURUT TERGUGAT III
2.	WALTER SUNGAN	Lolos	TERGUGAT I
3.	MURNI DILLIE	Lolos	TURUT TERGUGAT IV
4.	KARDINAL TARUNG	Tidak lolos	PENGUGAT

21. Bahwa TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV menerima manfaat dari Keputusan TERGUGAT II yaitu diloloskan sebagai calon Damang dan berhak mengikuti proses selanjutnya pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024;

22. Bahwa atas Penerbitan surat nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024 yang menyatakan Drs Kardinal Tarung Tidak Lolos sebagai calon Damang oleh TERGUGAT II, PENGUGAT telah memberikan peringatan hukum (SOMASI) Tertanggal 17 Oktober 2024;

23. Bahwa terhadap TERGUGAT II tidak pernah menyampaikan kepada PENGUGAT alasan - alasan Tidak meloloskan PENGUGAT sebagai calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024, baik secara tertulis maupun lisan.

24. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 18 Oktober 2024 menetapkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA JABATAN 2024 – 2030, Nomor 14/PAN-PEL/Kec.JKR/X/2024, pada



intinya menyebutkan : Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 di Aula Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, dan telah menetapkan calon terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon Damang	Keterangan
1.	SUPARAN A. GAMAN	TIDAK TERPILIH
2.	WALTER SUNGAN	TERPILIH
3.	MURNI DILLIE	TIDAK TERPILIH

25. Bahwa WALTER SUNGAN yang ditetapkan TERGUGAT II sebagai orang yang TERPILIH menjadi DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA JABATAN 2024 – 2030 adalah TERGUGAT I dalam perkara ini ;

26. Bahwa TERGUGAT I pada saat Seleksi Berkas, Penjaringan dan Pemilihan Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 masih sebagai Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 yang menjabat sebagai Wakil Ketua II sesuai dengan Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA Nomor 188.45/299/2024 pada tanggal 25 Juli 2024.

27. Bahwa kemudian terhadap Somasi PENGGUGAT, TERGUGAT II telah menjawab melalui surat tertanggal 23 Oktober 2024 yang menyebutkan alasan mengapa PENGGUGAT (Tidak Lolos) menjadi calon Damang kecamatan Jekan Raya tahun 2024 dikarenakan **terdapat bukti pernah dijatuhi sanksi Adat**, sesuai Persyaratan Calon Pada Pasal 12 Ayat (1) Poin J. Perda 6 Tahun 2018.

28. Bahwa alasan TERGUGAT II tidak meloloskan PENGGUGAT menjadi calon Damang kecamatan Jekan Raya dikarenakan **terdapat bukti pernah dijatuhi sanksi Adat**, sesuai Persyaratan Calon Pada Pasal 12 Ayat (1) Poin J. Perda 6 Tahun 2018 adalah alasan yang dibuat buat tanpa dasar yang sesuai dengan Peraturan Kelembagaan Adat yang berlaku yaitu Perda Kota palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018;

29. Bahwa setelah diketahui oleh PENGGUGAT, yang menjadi alasan TERGUGAT II tidak meloloskan PENGGUGAT berdasarkan Surat Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Adat Nomor 0018/DKA-KJR/BA-HPPA/IX/2018, tentang Penetapan Perkara Adat atas Guggatan Gelly P. Manan Terhadap Drs. Kardinal Tarung, tanggal 19



September 2018, yang juga salah satu pembuat berita acara tersebut ditanda tangani oleh TERGUGAT I;

30. Bahwa Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Adat **bukanlah bukti yang sah seseorang pernah dijatuhi sanksi Adat, karena bukan merupakan Keputusan Let Perdamaian Adat** sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan : *"segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir/Let perdamaian Adat tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan..."*

31. Bahwa Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Adat **bukanlah bukti pernah dijatuhi sanksi Adat yang mengikat para pihak , karena surat tersebut tidak diketahui oleh Dewan Adat dayak kota palangka Raya** sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan : *"...keputusan yang Final dan mengikat para Pihak harus diketahui oleh Dewan Adat dayak kota palangka Raya, sehingga sanksi adat berkekuatan Hukum Yang Tetap, final dan mengikat para Pihak"*, jadi apabila Keputusan tersebut belum diketahui oleh Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya maka putusan tersebut bukanlah sanksi adat yang mengikat para pihak;

32. Bahwa oleh karena Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Adat bukan merupakan Keputusan Let Perdamaian Adat dan belum mengikat para Pihak, maka **tidak dapat** digunakan oleh TERGUGAT II untuk menggugurkan (tidak meloloskan) PENGGUGAT sebagai bakal calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan raya Tahun 2024.

33. Bahwa karena PENGGUGAT merasa kehormatannya dinodai oleh TERGUGAT II dan agar tidak menjadi isu dan tuduhan yang merugikan PENGGUGAT dan Keluarga, maka pada tanggal 20 November 2024 PENGGUGAT mengajukan Permohonan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya untuk dapat dilakukan pengecekan apakah benar PENGGUGAT pernah mendapatkan Keputusan disanksi Adat. Jika hal itu tidak benar maka PENGGUGAT memohon diberikan Surat Keterangan tidak pernah disanksi adat;

34. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor 168/DKA-KJR/XI/2024 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, pada intinya menyebutkan : “memberi Surat Keterangan bahwa PENGUGAT TIDAK PERNAH DISANKSI ADAT berdasarkan hasil pemeriksaan pada buku register sengketa Adat di Kedatangan Jekan Raya sejak tahun 2018 – 2024” yang ditandatangani oleh Pj. Damang Kecamatan Jekan Raya bernama RUDY IRAWAN;

35. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Damang Kecamatan Jekan Raya tersebut diatas yang memiliki Kewenangan penuh dalam Persidangan Adat di wilayah Kecamatan Jekan Raya, maka telah nyata tuduhan TERGUGAT II dibuat - buat hanya agar supaya TERUGGAT I dapat terpilih secara mulus tanpa saingan yang berarti menjadi DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA JABATAN 2024 – 2030.
36. Bahwa berdasarkan Posita diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II bermufak untuk memuluskan TERGUGAT I sebagai DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA JABATAN 2024 – 2030 dengan cara membuat berita acara bahwa PENGUGAT tidak lolos persyaratan berkas dengan alasan yang dibuat – buat atau tidak sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018;
37. Bahwa jika dikaitkan dengan Persyaratan Berkas bakal Calon Damang yang dibuat TERGUGAT II pada poin dengan jawaban Somasi TERGUGAT II mengenai alasan tidak meloloskan PENGUGAT **sangatlah tidak sesuai** karena didalam Persyaratan dan ketentuan Bakal Calon Damang terhadap ketentuan Tidak pernah dijatuhi sanksi adat, TERGUGAT II hanya mensyaratkan dalam poin i yaitu : “Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Sanksi Adat”
38. Bahwa dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 TIDAK PERNAH ADA TAHAPAN MASA SANGGAH TERHADAP BAKAL CALON DAMANG. Yang menjadi pertanyaan bagaimana pada saat prosedur apa, sehingga TERGUGAT II mendapatkan dasar agar PENGUGAT tidak lolos?
39. Bahwa berdasarkan Posita diatas dengan jelaslah TERGUGAT I menyalahkan Jabatannya sebagai Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Tahun 2024 dengan tidak netral, karena yang seharusnya menjadi Panitia melayani Pemilihan Calon Damang tapi TERGUGAT I malah mecalonkan diri sebagai DAMANG dan ditetapkan

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



TERGUGAT II menjadi DAMANG TERPILIH, perbuatannya tidak sesuai dengan norma hukum;

40. Bahwa berdasarkan Posita diatas dengan jelaslah TERGUGAT II tidak netral karena menggunakan jabatan sebagai Panitia melakukan perbuatan tidak netral dan melanggar hukum dengan menggugurkan PENGGUGAT, yang berakibat PENGGUGAT mengalami kerugian dan menghilangkan Kesempatan untuk menjadi Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024, melakukan pelanggaran hukum karena keputusan atau perbuatannya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prosedur yang diabaikan dan keputusan TERUGUGAT II yang melampaui kewenangan.
41. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan II sebagai pelanggaran hukum karena keputusan atau perbuatannya tidak sesuai dengan norma hukum, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prosedur yang diabaikan dan keputusan TERUGUGAT II yang melampaui kewenangan.
42. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan II adalah bentuk kesalahan yang dengan sengaja melanggar prosedur hukum atau melaksanakan tindakan yang merugikan PENGGUGAT, dibuktikan bahwa Tergugat mengetahui atau seharusnya mengetahui risiko perbuatannya terhadap pelanggaran hak PENGGUGAT.
43. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami kerugian Materiel dan inmateril sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil dialam PENGGUGAT yaitu terdiri dari persiapan berkas berkas Calon Damang, biaya operasional Tim dan Kerugian akibat tidak bisa menjadi Damang yang diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). ,-
 - b. Hilangnya kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menjadi Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, tuduhan yang dilakukan TERGUGAT II telah membuat dinodainya Harkat dan Martabat PENGGGUGAT serta tersitanya waktu dan pikiran PENGGUGAT yang tidak ternilai harganya, akan tetapi kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka tidaklah kurang dari berkisar Rp 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah).Sehingga total kerugian yang Penggugat alami adalah jumlah dari kerugian materiil Rp. Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta



rupiah). , ditambah kerugian immateriil Rp 1.000.000.000.000,00 (satu Triliun rupiah) yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.250.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 44.** Bahwa Jika tanpa keputusan TERGUGAT II dan atau tindakan TERGUGAT I, kerugian PENGUGAT tidak akan terjadi, karena hal tersebut lah penyebab langsung dari kerugian yang PENGUGAT.
- 45.** Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." Dari semua perbuatan Tergugat sebagaimana telah terurai pada posita di atas telah memenuhi setiap unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur mana terdiri atas (i) unsur perbuatan yang didalilkan melawan hukum, (ii) unsur adanya kesalahan, (iii) unsur harus ada kerugian yang diderita penggugat, dan (iv) unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang diderita Penggugat, oleh karenanya patut dan beralasan apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta patut dan beralasan apabila keputusan TERGUGAT II dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami PENGUGAT;
- 46.** Bahwa cukup beralasan apabila TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk sementara waktu menghentikan proses tahapan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 47.** Bahwa cukup beralasan apabila TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dinyatakan untuk tunduk terhadap putusan dari perkara ini

PETITUM

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk sementara waktu menghentikan proses tahapan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tidak berkekuatan Hukum surat Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 dengan nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kepada PENGUGAT. Sebagai berikut :
 - a. Materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Imateril sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah)Total Kerugian Materil dan Imateril sebesar sejumlah Rp. 1.000.000.250.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II untuk tunduk kepada keputusan ini.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain:

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Kuasanya yakni Yohana, S.H. & Dani, S.H.;
- Pihak Tergugat 1 prinsipal dalam hal ini diwakili Untung Sutrisno, S.Sos., M.A.P Camat Jekan Raya dalam jabatannya sebagai ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Tahun 2024 serta hadir kuasanya yakni Darius Hindu, S.H dan Lodewik, S.H;
- Pihak Tergugat 2, hadir Kuasanya yakni Mahdi Suryanto, S.H.;
- Pihak Turut Tergugat 1, hadir Kuasanya yakni Mahdi Suryanto, S.H;
- Pihak Turut Tergugat 2, hadir prinsipal yaitu Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya atas nama Bambang Tubil;
- Pihak Turut Tergugat 3, hadir Kuasanya yakni Darius Hindu, S.H dan Lodewik, S.H;
- Pihak Turut Tergugat 4, hadir Kuasanya yakni Darius Hindu, S.H dan Lodewik, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, yang oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah menyampaikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan/dalih-dalih Eksepsi / Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai berikut :

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat adalah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 tahun 2009 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018, bahwa Damang yang Pengangkatannya berdasarkan hasil Pemilihan, oleh sebab itulah WALIKOTA PALANGKA RAYA, telah menerbitkan Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA Nomor : 188.45/299/2024 pada tanggal, 25 Juli 2024 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
2. Bahwa Gugatan Penggugat sengketa dalam Perkara ini adalah Tentang Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024.
3. Bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut menyangkut Administrasi Pemerintah Kota Palangka Raya dan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya, maka menurut Hukum yang berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, Bukan Pengadilan Negeri Palangka Raya.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang upaya administrative, yaitu Proses Penyelesaian sengketa dalam lingkungan Pemerintahan.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan tentang eksepsi Kewenangan Mengadili Perkara Perdata diatur dalam pasal 125 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
6. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang jika merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan, ke Tata Usaha Negara, selai itu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah bergeserkan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk Memeriksa dan mengadili Perkara ini.
3. Menyatakan bahwa yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini secara Absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo* kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Ne bis In idem

Bahwa gugatan Penggugat saat ini sama objek dengan gugatan Perkara Nomor : 200/Pdt.G/2024/PN.Plk, dimana pada perkara Nomor : 200/Pdt.G/2024/PN.Plk tersebut, pada tahapan dalam sidang pembacaan Gugatan dari Penggugat, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, atas Permohonan Gugatan tersebut di kabulkan dengan Putusan Penetapan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 200/Pdt.G/2024/PN.Plk pada tanggal, 3 Desember 2024. Bahwa pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi „ Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan muklak tidaklah lebih luas dari sekedar mengenai soal Putusannya. Artinya suatu Perkara yang telah diputuskan oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama.

Yurisprudensi MA.RI tentang ne bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal, 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek yang sama dengan perkara yang telah diputuskan terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan Ne bis In Idem.

II. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

Bahwa dalam pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg mengemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan : Dasar hukum Gugatan tidak Jelas, Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan tidak Jelas, Objek Penyelesaiannya tidak jelas, Kerugian tidak ditanggung sendiri, Petitum gugatan tidak jelas, Posita dan Petitum saling bertentangan;

- a. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) namun penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang berhak atas sengketa tersebut, karena dalam gugatan penggugat adalah dalam Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024;
- b. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV rupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah Mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat tersebut;
- c. Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- d. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

- a) Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya telah membentuk Tim Sukses dan mendapatkan dukungan penuh dari lapisan masyarakat termasuk juga pemilih yang berhak dan penggugat menjadi calon dalam pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024.
- b) Bahwa akan tetapi Penggugat tidak terpilih menjadi Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024, di karenakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan atau gugur dalam Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024, karena Penggugat ada pelanggaran atau kena sanksi Adat dan Penggugat tidak menyelesaikan Perkara Adat tersebut.
- c) Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Para Tergugat. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “
- d) Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Personae.

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah gugatan tentang Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024.
- b) Bahwa kemudian Penggugat menyatakan, Para Tergugat secara melawan hukum atas Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 tersebut. Berdasarkan Surat Penetapan dari Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tahun 2024 tanggal, 18 Oktober 2024, bahwa penetapan hasil pemilihan damang kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 tersebut dan di buat lah Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Jabatan tahun 2024 s/d tahun 2030 Nomor : 14/PAN-PEL/Kec.JKR/X/2024, bahwa pada intinya telah menetapkan calon terpilih berdasarkan hasil pemugutan suara, dan yang terpilih adalah Tergugat I (Wartel Sungan).
- c) Namun Faktanya dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Padahal tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut.
- d) Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dan Para Tergugat sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person".

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan ini mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian dalih-dalih bagian eksepsi diatas, maka kiranya patut dan beralasan hukum eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam perkara ini di terima dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini :

Dalam Perkara ini in casu Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat karena dalam perkara ini Penggugat telah gugur untuk ikut dalam pemilihan Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tahun 2024, di karenakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat menjadi calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 tersebut. maka oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima harus di tolak demi hukum.

Bahwa Penggugat sudah gugur dalam persyaratan pencalonan menjadi Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024, maka panitia pemilihan damang kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 tersebut melangsungkan pemilihan sesuai dengan peraturan pemilihan Damang Kepala Adat Kota Palangka Raya yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 tahun 2009 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018.

Tanggapan Terhadap Dalil dalam Gugatan Penggugat :

1. Tanggapan Terhadap Dalil pada poin 26 dalam Gugatan Penggugat, Bahwa Tergugat I pada saat seleksi berkas, Penjaringan dan pemilihan calon damang kepala adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 masih sebagai Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 yang menjabat sebagai Wakil Ketua II sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/299/2024 pada tanggal, 25 Juli 2024. **Bahwa fakta yang sebenarnya** Tergugat I pada tanggal 03 September 2024 sudah membuat Surat Pengunduran diri dari Panitia



Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024 sebagai wakil Ketua II, dan Surat Penguduran diri Tergugat I tersebut di sampaikan kepada Ketua DAD Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan juga di sampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Jekan Raya tahun 2024.

2. Tanggapan Terhadap Dalih pada Poin 36 dalam Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II bermufakat untuk memuluskan Tergugat I sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Jabatan tahun 2024 s/d 2030 dengan cara membuat berita acara bahwa Penggugat tidak lolos Persyaratan berkas dengan alasan yang dibuat-buat atau tidak sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018, **Bahwa Fakta yang sebenarnya adalah Tidak Benar** Tergugat I dengan Tergugat II yang bermufakat untuk meloloskan Tergugat I menjadi Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Jabatan Tahun 2024 s/d tahun 2030. Penggugat tidak lolos dalam tahapan kelengkapan Persyaratan menjadi Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024, oleh Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tersebut, karena terdapat bukti bahwa Penggugat tidak memenuhi salah satu Persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya Pasal 12 yang berbunyi Tidak Pernah dijatuhi Sanksi Adat dan atau Sanksi Hukum Negara yang berlaku.
3. Tanggapan Terhadap Dalil pada poin 41 dan 42 dalam Gugatan Penggugat; bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II Pelanggaran Hukum karena Keputusan dan atau Perbuatan, dan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Bentuk kesalahan yang dengan sengaja melanggar prosedur Hukum atau merugikan Penggugat, **Tidak Benar, Bahwa Faktanya adalah** Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan tugas dan juga Tergugat I dalam pencalonan Damang Kepala Adat sesuai dengan Prosedur yang ada dan berdasarkan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tahun 2024. Dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/299/2024 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya pada tanggal, 25 Juli 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelij Verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima (Niet Onvankelij Verklaard).
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Hasil Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Masa Jabatan Tahun 2024 s/d Tahun 2030.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut Tergugat II telah menyampaikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

Kuasa Hukum TERGUGAT II (Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138.065/483/Jkr-Um/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, dengan ini bertindak sendiri-sendiri atau pun bersama-sama mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata Nomor 216/Pdt.G/2024/PN.Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang diajukan oleh:

Drs. KARDINAL TARUNG selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, melalui Advokat dan Penasehat hukumnya YOHANA, SH dan DANI, SH (Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Yohana & Rekan).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, dengan OBJEK SENGKETA, yaitu Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024.

Sebelum menjawab gugatan PENGGUGAT sehingga terbitnya Objek Sengketa, berikut disampaikan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya “*Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat*”, dengan tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pengumuman dan Pemberitahuan Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 31 Agustus 2024;
2. Pendaftaran Bakal Calon Damang yang dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 14 September 2024;
3. Seleksi Berkas/Penjaringan Bakal Calon Damang yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai dengan 24 September 2024;
4. Wawancara Bakal Calon Damang yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 26 September 2024;
5. Pengumuman Bakal Calon Damang yang dilaksanakan tanggal 27 September 2024;
6. Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Damang yang dilaksanakan dari tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2024;
7. Pengumuman Tempat Pemilihan (Koordinasi dengan **TURUT TERGUGAT II/Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya**) yang dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk



8. Pemilihan/Penetapan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2024; dan
9. Mengajukan Hasil Penetapan Damang Terpilih ke **TURUT TERGUGAT II** (Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya) dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2024.

Penjelasan	: Hasil Penetapan Damang Terpilih yang dimaksud pada angka 9 dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 adalah: <i>Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Jekan Raya membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara, selanjutnya disampaikan kepada Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya untuk di proses dan diusulkan pengangkatannya kepada Wali Kota Palangka Raya.</i>
-------------------	--

Objek Sengketa merupakan Hasil Rapat Pleno Verifikasi Berkas *(tahap nomor 3 Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024)* yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya *“Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota”*.

Terbitnya Surat Keputusan TURUT TERGUGAT I (Wali Kota Palangka Raya) Nomor 188.45/299/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tersebut, salah satu dasarnya adalah Surat TURUT TERGUGAT II (Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya) Nomor 37/DAD-PR/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Rekomendasi Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya *“Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini”*.

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Kapasitas TERGUGAT II dalam menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024 adalah dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dari segi prosedural penerbitan objek sengketa didasarkan Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya “*menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan*”. Dalam hal ini, merupakan tugas dari TERGUGAT II yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sepanjang menyangkut prosedural, kebijakan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya “*Tidak pernah dijatuhi sanksi adat dan/atau sanksi hukum negara yang berlaku*”, agar Calon Damang Kepala Adat yang dijatuhi sanksi adat dan/atau sanksi hukum negara, dipastikan tidak memenuhi syarat dalam dan dinyatakan tidak lolos dalam *persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat*, hal tersebut lebih menunjukkan penerapan asas kebijaksanaan (*sapientia*). Artinya TERGUGAT II dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal (ridman HR : Hukum Administrasi Negara : 2016).

Berdasarkan kebijakan ini ketentuan formal suatu peraturan dapat dikesampingkan. Oleh karenanya meskipun PENGUGAT merupakan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya masa jabatan 2018 – 2024 di Kota Palangka Raya, hal tersebut tidak merupakan halangan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya. Karena menurut L.J van Apeldoorn, asas keluwesan identik dengan asas kebijaksanaan menghendaki agar organisasi pemerintah selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekakuan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih tepat bila dikatakan kalau kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya bersifat Situasional dan selalu berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman. Sehingga pada akhirnya menjadi lebih progresif dalam menyikapi tuntutan zaman, *in casu* TERGUGAT II tidak meloloskan administrasi PENGGUGAT sebagai Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya masa jabatan 2024 - 2030.

Bahwa penjatuhan sanksi adat seperti yang tertulis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Adat oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya merupakan peradilan adat tingkat pertama salah satunya merupakan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas. Dalam pengertiannya yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya "Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat kelurahan merupakan Peradilan Adat Tingkat Pertama".

EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT II, terurai sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT II.
2. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (*EXEPTIO ABSOLUTE*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, pada dasarnya PENGGUGAT mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, akan tetapi sebenarnya PENGGUGAT telah keliru dalam menafsirkan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sebagai sengketa keperdataan;

Bahwa menurut hemat kami, yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun Pettium adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Bahwa seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian menjadi adil dan wajar apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, telah terang benderang bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat formil.

Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE).

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah kabur/tidak jelas atau *obscure libelle* karena penyusunan formasi gugatan baik posita maupun petitum membingungkan dimana ditinjau dari segi teknis substansial permasalahan;

Bahwa PENGUGAT tidak ada keberatan pada waktu penjatuhan sanksi adat dan belum ada upaya banding administratif kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. PENGUGAT tidak kooperatif bahkan tidak hadir untuk dimintai keterangan saat disampaikannya:

1. Surat Panatehau/Panggilan I Perkara Adat Nomor 0105/DKA-KJR/PKR/IX/2018 tanggal 3 September 2018;
2. Surat Panatehau/Panggilan II Perkara Adat Nomor 0107/DKA-KJR/PKR/IX/2018 tanggal 7 September 2018;
3. Surat Undangan/Panatehau Mediasi I (pertama) Memberikan Keterangan Nomor 19/KMA/Kel-BT/II/2021 tanggal 10 Januari 2021; dan
4. Surat Undangan/Panatehau Mediasi II (kedua) Memberikan Keterangan Nomor 25/KMA/Kel-BT/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Bahwa dalam penyelesaian sengketa terkait Objek sengketa *a quo*, ada prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati sepenuhnya, dimana seharusnya sengketa dalam perkara *a quo* diselesaikan melalui upaya administratif dengan mengajukan banding administratif terlebih dahulu sampai terbitnya Putusan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, apabila PENGUGAT merasa keberatan atau tidak menerima atas putusan administrasi tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila seluruh upaya administrasi telah digunakan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi TERGUGAT II di atas adalah satu kesatuan dengan Pokok Perkara TERGUGAT II, mohon kepada Majelis Hakim bahwa hal-hal yang telah tertuang pada eksepsi di atas sepanjang kontekstual dan relevan dengan pokok perkara dianggap telah kami sampaikan kembali, sehingga tidak perlu kami ulangi.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT II;



3. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 1 sampai dengan nomor 3, adalah hak dari PENGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk yang berasal dari Suku Dayak dan memenuhi persyaratan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya;
4. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 4 sampai dengan nomor 8, bahwa TERGUGAT II melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, dengan ditetapkannya TERGUGAT II dalam Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/299/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya;
5. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 9 sampai dengan nomor 21, bahwa Surat Pengunduran Diri Sdr. Walter Sungan selaku TERGUGAT I Nomor Lepas, hal Pengunduran Diri tanggal 3 September 2024, Tembusan Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, telah diterima oleh Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan disampaikan dalam Rapat Pleno Panitia dan dikeluarkan dari Group Whatsapp Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya pada tanggal 13 September 2024, sehingga terang benderang mementahkan semua dalil PENGUGAT nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 39;

Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Jekan Raya menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri TERGUGAT I dengan menyampaikan Surat kepada TURUT TERGUGAT II Nomor 07/DAD/Kec-JR/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, mengusulkan Sdr. RUDI IRAWAN yang pada saat itu menjabat sebagai Mantir Adat Jekan Raya untuk menggantikan TERGUGAT I dalam keanggotaannya sebagai TERGUGAT II sehingga TURUT TERGUGAT I tidak merevisi Surat Keputusan terkait dengan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya.

Bahwa terkait kapasitas TERGUGAT II dalam menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024 adalah dalam rangka melaksanakan Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya “menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan”.

6. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 37, bahwa TERGUGAT II telah menjawab somasi secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024 perihal Penjelasan Atas Somasi (Peringatan Hukum) yang disampaikan Kuasa Hukum PENGUGAT (Kuasa Hukum/Kantor Hukum/Pengacara Puda Karya, S.H & Rekan) Nomor 01/SMS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal somasi (peringatan hukum);
7. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 24 dan 25, bahwa TERGUGAT II melaksanakan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 yaitu sesuai dengan:
 - ✓ Diktum KEDUA huruf e Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/299/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya “menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara”; dan
 - ✓ Diktum KEDUA huruf i Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/299/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya “melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya”.

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN Plk



8. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT nomor 33 dan 34, bahwa TERGUGAT II mempertanyakan, bagaimana mungkin Sdr. RUDI IRAWAN yang baru diangkat sebagai Pj. Damang Kecamatan Jekan Raya pada tanggal 30 September 2024 mengetahui ada atau tidaknya sanksi adat yang terdaftar pada Buku Register Sengketa Adat di Kedemangan Jekan Raya hanya dari Tahun 2018 – 2024 saja ?

Bagaimana dengan Buku Register Sengketa Adat di Kedemangan Jekan Raya tahun 2016 – 2018 ?

9. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT nomor 35, 36, 40, 41, 42 dan 43, sebagaimana diakui dalam Konstitusi Republik Indonesia dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam mengakui dan melindungi hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat yang bersifat *deklaratoir*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengamatkan ketentuan mengenai penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur), setelah sebelumnya Kepala Daerah yang bersangkutan membentuk dan menerima rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat yang telah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat;

10. Bahwa PENGGUGAT terang benderang mengetahui alur birokrasi pemerintahan terkait proses penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tersebut, akan tetapi PENGGUGAT tidak memahami bahwa jangka waktu pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dari tahap Sosialisasi Pengumuman dan Pemberitahuan Pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 sampai dengan tahap Mengajukan Hasil Penetapan Damang Terpilih ke TURUT TERGUGAT II (Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya) tersebut hanya berlaku 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/299/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya "*Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan/atau sampai dengan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya terpilih dan dilantik secara definitif*".

11. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyanggah seluruh dalil PENGGUGAT terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT II.

12. Bahwa tuntutan provisionil sangat tidak berdasar, hanya sekadar membabi-buta. Tuntutan provisional harus memperhatikan syarat formil yang memuat latar belakang yang urgensi dan relevansi dengan gugatan pokok namun yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.

Mahkamah Agung No.1070/K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973. Kaidah Hukum: Sesuai Pasal 180 HIR tentang "tuntutan provisionil" (*provisioneelle eis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "Tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara", maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tuntutan provisional PENGGUGAT adalah mengenai materi pokok perkara yang akan ditentukan pada putusan akhir, serta tidak terdapat urgensinya. Bahwa tuntutan provisi sudah sepantasnya ditolak.

Dengan demikian *Conservatoire Beslag* atas objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta kasus yang dikemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum PENGUGAT membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT I (Wali Kota Palangka Raya) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1043/HUK/2024 tanggal 30 Desember 2024, dengan ini bertindak sendiri-sendiri atau pun bersama-sama mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Perdata Nomor 216/Pdt.G/2024/PN.Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang diajukan oleh:

Drs. KARDINAL TARUNG selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT, melalui Advokat dan Penasehat hukumnya YOHANA, SH dan DANI, SH (Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Yohana & Rekan).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan PENGUGAT, dengan OBJEK SENGKETA, yaitu Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024.

Sebelum menjawab gugatan PENGUGAT sehingga terbitnya Objek Sengketa, bahwa berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT I (Wali Kota Palangka Raya) Nomor 188.45/299/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tersebut, salah satu dasarnya adalah Surat TURUT TERGUGAT II (Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya) Nomor 37/DAD-PR/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Rekomendasi Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya *"Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini"*.

EKSEPSI dan JAWABAN TURUT TERGUGAT I, terurai sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I.

5. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (*EXEPTIO ABSOLUTE*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, pada dasarnya PENGGUGAT mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, akan tetapi sebenarnya PENGGUGAT telah keliru dalam menafsirkan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sebagai sengketa keperdataan;

Bahwa menurut hemat kami, yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun Pettium adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Bahwa seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian menjadi adil dan wajar apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, telah terang benderang bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat formil.

Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

6. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE).

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gelap atau samar-samar (*Onduidelick*), dimana dalam gugatan PENGGUGAT uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini merujuk pada ketentuan yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dan cenderung adalah gugatan coba-coba, Sesuai dengan PRINSIP HUKUM PEMBUKTIAN, bahwa PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk membuktikan dalilnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg,

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Atau

Dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

IV. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa Eksepsi TURUT TERGUGAT I di atas adalah satu kesatuan dengan Pokok Perkara TURUT TERGUGAT I, mohon kepada Majelis Hakim bahwa hal-hal yang telah tertuang pada eksepsi di atas sepanjang kontekstual dan relevan dengan pokok perkara dianggap telah kami sampaikan kembali, sehingga tidak perlu kami ulangi.
14. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I;
15. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 1 sampai dengan nomor 3, adalah hak dari PENGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk yang berasal dari Suku Dayak dan memenuhi persyaratan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya;
16. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 4 sampai dengan nomor 8, bahwa TURUT TERGUGAT I melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, dengan menetapkan TERGUGAT II dalam Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/299/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya;
17. Menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT nomor 9 sampai dengan nomor 21, bahwa Surat Pengunduran Diri Sdr. Walter Sungan selaku TERGUGAT I Nomor Lepas, hal Pengunduran Diri tanggal 3 September 2024, Tembusan Ketua Panitia Pemilihan

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, telah diterima oleh Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan disampaikan dalam Rapat Pleno Panitia dan dikeluarkan dari Group Whatsapp Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya pada tanggal 13 September 2024;

TERGUGAT II meneruskan Surat Pengunduran Diri TERGUGAT I kepada Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Jekan Raya, kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan Surat kepada TURUT TERGUGAT II Nomor 07/DAD/Kec-JR/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, mengusulkan Sdr. RUDI IRAWAN yang pada saat itu menjabat sebagai Mantir Adat Jekan Raya untuk menggantikan TERGUGAT I dalam keanggotaannya sebagai TERGUGAT II. Berdasarkan laporan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya kepada TURUT TERGUGAT I, bahwa TURUT TERGUGAT II menyampaikan 2 (dua) buah Surat Rekomendasi, yaitu:

- 1) Surat Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya Nomor 53/DAD-PR/XI/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Rekomendasi PJS. Kedemangan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

(isi surat pada intinya mengusulkan Sdr. RUDI IRAWAN sebagai Pj. Damang Kecamatan Jekan Raya berdasarkan Berita Acara Permusyawaratan Pemerintah Kota Palangka Raya, DAD Kota Palangka Raya tanggal 15 September 2024).

- 2) Surat Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya Nomor 58/DAD-PR/XI/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Rekomendasi Pengantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Damang Kecamatan Jekan Raya;

(isi surat pada intinya mengusulkan Sdr. RUDI IRAWAN sebagai Pengantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Damang Kecamatan Jekan Raya berdasarkan usulan DAD Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor 07/DAD/Kec-JR/09/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Rekomendasi Pengantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Damang Kecamatan Jekan Raya).

Berdasarkan Usulan dari TURUT TERGUGAT II maka TURUT TERGUGAT I menerbitkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/369/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan TURUT TERGUGAT I tidak merevisi Surat Keputusan terkait dengan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya.

Seharusnya TURUT TERGUGAT II mengusulkan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya berdasarkan usulan Dewan Adat Kecamatan Jekan Raya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya. "pengangkatan pejabat sementara damang kepala adat ditetapkan oleh wali kota atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Kota dari salah seorang Anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari Hasil Rapat Mantir/Let Adat Kedamangan yang bersangkutan".

18. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dan menyanggah seluruh dalil PENGUGAT terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada TURUT TERGUGAT I.

19. Bahwa tuntutan provisionil sangat tidak berdasar, hanya sekedar membabi-buta. Tuntutan provisional harus memperhatikan syarat formil yang memuat latar belakang yang urgensi dan relevansi dengan gugatan pokok namun yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.

Mahkamah Agung No.1070/K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973. Kaidah Hukum: Sesuai Pasal 180 HIR tentang "tuntutan provisionil" (*provisioneelleis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "Tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara", maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tuntutan provisional PENGUGAT adalah mengenai materi pokok perkara yang akan ditentukan pada putusan akhir, serta tidak terdapat urgensinya. Bahwa tuntutan provisi sudah sepatutnya ditolak.

Dengan demikian *Conservatoire Beslag* atas objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta kasus yang dikemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi TURUT TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
3. Menghukum PENGGUGAT membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

IV. DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

V. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
3. Menghukum PENGGUGAT membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut maka Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yang secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Gugatan ini, secara umum tidak atau setidaknya tidaknya kurang memuat ketentuan hukum yang cukup sehingga sebagai Majelis Hakim harus menjalankan ketentuan Pasal 189 ayat (1) *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dalil Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, pada pokoknya ada 5 (lima) pokok permasalahan, yaitu tentang:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (*Exeptio Absoluta*);
2. Gugatan Penggugat *Ne bis In idem*;
3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur)
4. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum
5. Cacat *Error in Personae*.

Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (*Exeptio Absoluta*);

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dalam eksepsinya menyapaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat adalah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 tahun 2009 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana telah

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan PERDA Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018, bahwa Damang yang Pengangkatannya berdasarkan hasil Pemilihan, oleh sebab itulah WALIKOTA PALANGKA RAYA, telah menerbitkan Surat Keputusan WALIKOTA PALANGKA RAYA Nomor : 188.45/299/2024 pada tanggal, 25 Juli 2024 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024;

- Bahwa Gugatan Penggugat sengketa dalam Perkara ini adalah Tentang Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024;
- Bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut menyangkut Administrasi Pemerintah Kota Palangka Raya dan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya, maka menurut Hukum yang berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, Bukan Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang upaya administrative, yaitu Proses Penyelesaian sengketa dalam lingkungan Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan tentang eksepsi Kewenangan Mengadili Perkara Perdata diatur dalam pasal 125 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang jika merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan, ke Tata Usaha Negara, selain itu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah bergeserkan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam perkara a quo, pada dasarnya PENGUGAT mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, akan tetapi sebenarnya PENGUGAT

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru dalam menafsirkan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sebagai sengketa keperdataan;

- Bahwa menurut hemat kami, yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun Pettium adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";
- Bahwa seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian menjadi adil dan wajar apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menanggapi dalil – dalil dalam Eksepsi Para Tergugat dan para Turut Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV), bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV), seharusnya melihat bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dikarenakan gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan masuk Hukum Perdata maka syahlah dan tepat Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berhak mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat serta dalil replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 161 Rbg Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi absolut adalah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah **Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 dengan nomor 11/PAN-PEL/Kec-JKR/X/2024**, yang dikeluarkan oleh **Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Tahun 2024**;

Menimbang bahwa Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Tahun 2024 diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/299/2024 pada tanggal 25 Juli 2024, Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024**;

Menimbang bahwa oleh karena objek tersebut dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Tahun 2024 maka Majelis Hakim perlu menentukan terlebih dahulu apakah objek tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ?



Menimbang, bahwa Pasal 87 **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** menentukan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga;

jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau **Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan**";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **badan atau pejabat** yang melaksanakan **urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana berdasarkan Perma dimaksud, diatur hal-hal sebagai berikut:

"Pasal 1 angka 2:

*"Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan **Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya**"*

Menimbang bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31) menentukan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2)

Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- melakukan penjangkauan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dengan dihubungkan dengan tujuan dibentuknya dan fungsi dari Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024, Majelis Hakim berpendapat **Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 (Tergugat II) masuk pada katagori Pejabat Pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang lahir dan timbul dari kewenangan Walikota Kota Palangka Raya yaitu melakukan pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024**

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



sebagaimana kewenangan yang diberikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Peraturan Daerah Provinsi merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) sehingga **segala produk yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 (Tergugat II) dalam menjalankan tugasnya tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN ;**

Menimbang bahwa kewenangan untuk menguji KTUN yang diterbitkan oleh badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan diatur pada Pasal 1 angka 10, Pasal 50, dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur mengenai sengketa tata usaha negara dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan terkait dengan objek perkara A Quo adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi beralasan dan patut menurut hukum eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk dikabulkan;

Menimbang karena eksepsi kewenangan absolute Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah Majelis Hakim kabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan absolute Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini" maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolute Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Jum'at**, tanggal **7 Maret 2025**, oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Erhammudin, S.H., M.H.** dan **Benyamin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2025** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2024/PN PIK



Benyamin,S.H.

Panitera Pengganti

Sari Ramadhaniati,S.H.

Rincian Biaya:

1. Materai	:	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3. Proses	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP	:	Rp.	100.000,00
5. Penggandaan	:	Rp.	48.000,00
6. Panggilan	:	Rp.	858.000,00 +
Jumlah			Rp.1.126.000,00

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)